



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2010**

Nomor 26

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 26 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 57 TAHUN 2009 TENTANG HARGA
SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA
SEWA (RUSUNAWA)**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur pemanfaatan Rusunawa milik Pemerintah Kota Banda Aceh yang disewakan kepada warga perlu memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan untuk kepentingan lainnya yang berguna bagi kehidupan masyarakat dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mempertimbangkan kebutuhan penghuni Rusunawa dapat diberikan keringanan dalam bentuk pembayaran harga sewa maka untuk maksud tersebut perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2009 tentang harga sewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Kota Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3372);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3756);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/M/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun;
15. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sewa Sederhana;
16. Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman Nomor 10/KPTS/M/1999 tentang Kebijakan dan Strategi Pembangunan Rumah Susun;

17. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/ 2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
18. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1);
19. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 57 tahun 2009 tentang Harga Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 57 TAHUN 2009 TENTANG HARGA SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2009 tentang Harga Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor 57) diubah sehingga berbunyi:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pembayaran harga sewa Rusunawa dapat dilunasi 2 (dua) tahap dalam setahun.

- (2) Pembayaran harga sewa Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
 - (3) Pada saat penandatanganan perjanjian sewa, penyewa harus melunasi uang jaminan sebesar 3 (tiga) bulan dari harga sewa Rusunawa.
2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Dikecualikan terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1) bagi calon penghuni Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Honorer, Pekerja atau buruh pada Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota dan Provinsi, pembayaran sewa dapat mencicil dengan cara dipotong setiap bulannya oleh Bendahara pada Dinas atau Instansi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai honorer, Pekerja yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 April 2010 M
16 Jumadil Awal 1431 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

Cap/Dto

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 30 April 2010 M
16 Jumadil Awal 1431 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,

Cap/Dto

T. SAIFUDDIN, TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2010 NOMOR 26